

PT. TRITUNGGAL NUANSA PRIMATAMA

PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

JL. MAYANGSARI NO. 79 RT 005 RW 003 KEL. JATISARI KEC JATIASIH KOTA BEKASI TELP. 021-29824627 FAX. 021-29824677 EMAIL: tritunggal_31nuansapratama@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN PESERTA Pembinaan dan Sertifikasi Petugas P3K Training Berbasis Blended

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Peserta

: YENNI YULIANI

Tempat/Tanggal Lahir

Jakarta, 19-07-1975

Jabatan

Kepala LPK

Nama Perusahaan

PT.TRITUNGGAL NUANSA PRIMATAMA

Jenis Pelatihan

Pembinaan dan Sertifikasi Petugas P3K

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi Petugas P3K berbasis online sebagai berikut :

- 1. Mempunyai handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar
- 2. Selalu standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai
- 3. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama Training Online berlangsung.
- 4. HP dibuat nada getar
- 5. Tidak akan melakukan mobilisasi atau akan tetap di satu lokasi
- 6. Pakaian dinas harian menggunakan kemeja rapih dan bersih.

:

- 7. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin Host
- 8. Apabila ingin bertanya silahkan Chat Host untuk mengaktifkan Audio.
- 9. Apabila ingin ke toilet mohon untuk chat terlebih dahulu di chat room atau WhatsApp group.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Bekasi,25 November 2024 Yang membuat pernyataan

Mengetahui:

Asih Suryani Kepala HRD

PT. TRITUNGGAL NUANSA PRIMATAMA

PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

JL. MAYANGSARI NO. 79 RT 005 RW 003 KEL. JATISARI KEC JATIASIH KOTA BEKASI TELP. 021-29824627 FAX. 021-29824677 EMAIL : tritunggal_31nuansapratama@yahoo.com

a. Sanksi ringan

: Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran:

- 1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah
- 2. Terlambat masuk Zoom Meeting
- 3. Tidak melakukan absen harian pagi, siang dan sore (photo stamp)
- 4. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
- 5. Pakaian tidak rapih dan berkerah
- 6. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host

b. Sanksi berat

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
- 3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali